



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Kabupaten Sragen perlu dicabut.;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
- 2 Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974; tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Jo Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
- 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4262));
- 6 Peraturan Daerah kabupaten Sragen Nomor 11 tahun 2003 tentang Pola Organisasi pemerintah Daerah kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 24 tahun 2003 Seri D nomor 46; tambahan Lembaran daerah Nomor 57 Tahun 2003 Seri D Nomor 46).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN SRAGEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
5. Kecamatan adalah Kecamatan diwilayah Kabupaten Sragen;
6. Camat adalah camat diwilayah Kabupaten Sragen;
7. Kelurahan adalah kelurahan diwilayah Kabupaten Sragen;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan diwilayah Kabupaten Sragen;

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat

Pasal 3

Tugas Pemerintah Kelurahan adalah melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah berdasarkan pelimpahan wewenang dari Camat

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pendorong partisipasi masyarakat
- b. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
- c. pembinaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi;
 - d. Kepala lingkungan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub c pasal ini, terdiri dari :
 - a. Seksi pemerintahan;
 - b. Seksi Keamanan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Seksi Pelayanan Umum.

(3) Kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini, disetarakan dengan eselon IV.b

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Lurah, Sekretaris, Seksi dan Kepala Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini nama dan batas kelurahan yang telah ada tetap sebagai Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Perangkat Desa yang masih ada tetap menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Sragen dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di sragen
Pada tanggal 23 Oktober 2003
BUPATI SRAGEN

dto

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di sragen
Pada tanggal 23 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dto

Drs. SRIMOYO TAMTOMO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 500 047 836

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2003 NOMOR 30 SERI D NOMOR 12